



P U T U S A N

Nomor 32/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Yopi Hermansyah.,** umur ± 44 Tahun, jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Pincuran, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam; Bertindak sebagai Mamak Kepala Waris jurai ISAH Kaum Dt Tan Marajo Suku Simabua, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Rosmi.,** Umur ± 65 Tahun, jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Nagari Koto Tanggah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Nurhayati.,** Umur ± 42 Tahun, jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. Muhammad Indra.,** Umur ± 37 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Surau Usang, Jorong Koto Malintang, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Reni Oktavia.**, Umur ± 34 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat In Konsolidasi Ujung Bukit RT 002/RW 006, Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMA SUARTI, SH dan M. RUSDANG, SH Advokat/Pengacara, berkantor di Samping Masjid Al-Falah Jambu Air, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Juni 2019, Nomor 74/Pdt.SK/2019/PN-Bkt;

Berlawanan dengan :

1. **Yusmar Sagalo Basa.**, Umur ± 83 Tahun, jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, suku Simabua, pekerjaan Petani, Alamat Surau Usang Jorong Koto Melintang, Kenagarian Koto Tangah ,Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Jasrinal.**, Umur ± 54 Tahun, jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, suku Pisang, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Koto Laweh Hilir,Kenagarian, Koto Tanggah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrialdi, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 25 Juni 2019, Nomor : 81/Pdt.SK/2019/PN-Bkt;

3. **Irwandi,SH,M,Kn.**, jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alamat Jalan M. Yamin,SH No.188 E Simpang Taluak Kenagarian Taluak IV Suku, Kabupaten Agam,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung 26415, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32/PDT/2020/PT PDG, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 16 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.978.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II dan dihadiri Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 10 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.BDG/2020/PN Bkt, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II pada tanggal 21 Januari 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2020, dan kepada Kuasa Terbanding IV, semula Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Februari 2020, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II pada tanggal 10 Februari 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2020, dan kepada Kuasa Terbanding IV, semula Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut juga diikuti dengan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 11 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Februari 2020, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan kepada Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2020, Kuasa Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II pada tanggal 27 Januari 2020, kepada Terbanding III, semula Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2020, kepada Kuasa Terbanding IV, semula Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding nya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 25/Pdt.G/2019/Pn Bkt;
2. Mengabulkan gugatan para Pembanding/ Para Penggugat seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar;

-
Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sedangkan alasan Banding yang disampaikan oleh Para Penggugat semula Para Pembanding tidak berdasar lagi , mengada-ada, untuk itu Para Terbanding semula para Tergugat mohon pada Pengadilan Tinggi Padang agar dapat menolak seluruh keberatan-keberatan Para Pembanding semula Penggugat yang dituangkannya dalam memorie bandingnya tanggal 3 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 16 Januari 2020 dan telah membaca Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat tanggal 3 Pebruari 2020 dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat tanggal 11 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi kaum para Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 16 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula sebagai para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 Januari 2020, Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bkt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami **INANG KASMAWATI, S.H.** selaku Ketua Majelis dengan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan **NY. PETRIYANTI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 32/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **IRDAWINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

INANG KASMAWATI S.H.

NY. PETRIYANTI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRDAWINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. <u>134.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PDG